



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- Yth. 1. Ketua Senat  
2. Para Wakil Rektor  
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana  
4. Para Kepala Biro  
5. Ketua SPI  
6. Para Ketua Lembaga  
7. Para Koordinator Bagian  
8. Para Kepala UPT  
9. Para Sub Koordinator  
10. Para Ketua Badan

Universitas Lampung

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 tertanggal 18 Oktober 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa Kota Bandar Lampung berdasarkan asesmen dengan kriteria level 2 dan berada pada zona kuning. Sehubungan dengan hal tersebut Universitas Lampung termasuk dalam Wilayah Sumatera yakni Kota Bandar Lampung, perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya pengendalian penyebaran COVID-19 dengan tetap menjaga optimalisasi kinerja pegawai, maka Universitas Lampung menetapkan perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan Bekerja Dari Rumah (BDR) 50% dan Bekerja dari Kantor (BDK) 50% terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021.
2. Selama ketentuan pada nomor 1 diberlakukan, pelayanan Akademik, Kemahasiswaan, dilakukan secara daring dan luring. Seluruh pegawai yang melakukan pelayanan tersebut mengikuti protokol kesehatan dengan ketat.

h

3. Unit kerja menjadwalkan pegawai yang melakukan BDR dan BDK sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing – masing.
4. Satpam dan Tenaga Kebersihan tetap bekerja secara penuh di kantor dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat.
5. Bagi pegawai yang melakukan BDR, konfirmasi kehadiran paling lambat pukul 08.00 WIB dan kepulangan paling cepat pukul 16.30 WIB dan pegawai yang melakukan BDK konfirmasi kehadiran paling lambat pukul 08.30 WIB dan kepulangan paling cepat pukul 15.00 WIB dengan menggunakan aplikasi SIRANDU.
6. Untuk semua pegawai yang melakukan BDR, untuk mencegah penularan Covid-19 perlu memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 5 M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas.
  - b. Pegawai yang keluar dari Kota Bandar Lampung atau tempat domisilinya tanpa seizin atasan akan diberi sanksi.
  - c. Pegawai dilarang menerima tamu dari luar kota pada saat BDR, kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting dan sangat mendesak paling banyak 3 (tiga) orang, dengan menunjukkan hasil tes *swab antigen* dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil tes *PCR* dalam kurun waktu 2 x 24 jam.
  - d. Pegawai dilarang mengunjungi lokasi wisata dan tempat publik yang dapat menimbulkan kerumunan.
  - e. Pegawai dilarang makan bersama diluar keluarga inti.
  - f. Pegawai dilarang takziah atau melayat jika terdapat orang yang meninggal dunia yang diduga Covid-19.
7. Tindakan ketika terdapat pegawai terpapar Covid-19, unit kerja perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Unit Kerja wajib melaporkan kepada Sekretaris Satgas Covid-19 (Dekan Fakultas Kedokteran) Unila ketika Dosen dan Tenaga Kependidikan diduga terpapar virus Covid-19 atau kontak dengan orang yang positif Covid-19.
  - b. Sekretaris Satgas Covid-19 merekomendasikan pemeriksaan ke Klinik atau Rumah Sakit dengan sepengetahuan ketua Satgas Covid-19.
8. Ketika hasil pemeriksaan Klinik atau Rumah sakit jika reaktif tanpa gejala maka melakukan Isolasi mandiri dan jika ada gejala dan atas rekomendasi dokter maka dirawat di Rumah sakit.




9. Bagi pegawai yang direkomendasikan untuk melakukan isolasi mandiri perlu melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menjaga jarak.
10. Bagi Pimpinan unit kerja yang pegawainya melakukan isolasi mandiri wajib melakukan pengawasan perkembangan kondisi kesehatan pegawai tersebut dengan tetap berkoordinasi kepada sekretaris Satgas Covid-19 Unila.
11. Pimpinan unit kerja membantu dan memberikan vitamin kepada pegawai yang positif dan sedang melakukan isolasi mandiri.
12. Pimpinan unit kerja menugaskan pegawai yang sehat untuk membantu kelancaran kebutuhan pegawai yang sedang isolasi mandiri.
13. Bagi Pegawai Universitas Lampung yang memerlukan perawatan untuk isolasi Satgas Covid-19 Universitas Lampung dapat merekomendasikan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk di rawat di gedung RSPTN Universitas Lampung.
14. Jika kondisi pegawai yang terpapar Covid-19 menunjukkan gejala sedang dan berat yang harus dirawat di Rumah Sakit, maka unit kerja berkoordinasi dengan Sekretaris Satgas dan Wakil Ketua Satgas Covid-19 (Kepala Biro BUK). Pegawai yang akan dirawat mengirimkan dokumen berupa foto KTP dan kartu BPJS.
15. Sekretaris Satgas Covid-19 Unila berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 untuk membantu pegawai yang akan di rawat.
16. Sekretaris Satgas Covid-19 dan Pimpinan unit kerja memantau kesehatan pegawai yang dirawat di Rumah Sakit dan melaporkan secara berkala kepada Wakil Ketua Satgas Covid-19 Unila.
17. Bagi pegawai dan keluarga Universitas Lampung Satgas Covid-19 Unila menyediakan layanan konsultasi kesehatan melalui *call center* (whatsapp) +6281278223506.
18. Pimpinan unit kerja untuk memonitoring pegawai unit kerjanya yang melakukan BDR dan melaporkan secara berkala kepada Rektor.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2021

Rektor,



Prof. Dr. Karomani, M.Si.  
NIP 196112301988031002